



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1 / 47 / 2005
Tanggal : 28 Desember 2005

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Pertiwi 02"
Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " Pertiwi 02 " Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading Nomor 420.1/8/2005 tanggal 20 Agustus 2005..
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/45/2005 tanggal 28 Desember 2005
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. " Pertiwi 02 " Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK. " Pertiwi 02 "
- Alamat : Jl. Raya Tegalsari Timur Kec. Ampelgading

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- N a m a : Taman Kanak-kanak " Pertiwi 02 "
- A l a m a t : Jl. Raya Tegalsari Timur Kec. Ampelgading

Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 28 Desember 2005

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang**

Drs. HM. Bambang Sukojo, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 500052845



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
6. Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " Pertiwi 02 " Desa Tegalsari Timur Kec. Ampelgading.